

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM TERHADAP KRITERIA DAN PEMBUKTIAN
UNSUR-UNSUR DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BARANG
(STUDI KASUS PUTUSAN 850/Pid.B/2025/PN Plg)**



OLEH:

MUHAMMAD KHADAFI PRATAMA

502022070

Skripsi Ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan

Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2026

HALAMAN PERSETUJUAN
**ANALISIS HUKUM TERHADAP KRITERIA DAN PEMBUKTIAN UNSUR-
UNSUR DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BARANG (STUDI
KASUS PUTUSAN 850/Pid.B/2025/PN Plg)**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-I pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:


MUHAMMAD KHADAFI PRATAMA

502022070

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, 26 Februari 2026


Pembimbing I



RENY OKPIRIANTI, S.H., M. Hum

NBM/NIDN: 858995/0215106401

Pembimbing II



DEA JUSTICIA ARDHA, S.H., M.H


NBM/NIDN: 1316748/0212119102

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Ketua Program Studi



H. Yudistira, S.H., M.Hum.

NIDN/NIB: 1100662/02090668801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TERHADAP KRITERIA DAN
PEMBUKTIAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA
PENGHELAPAN BARANG (STUDI KASUS PUTUSAN
850/Pid.B/2025/PN Plg)





NAMA : MUHAMMAD KHADAFI PRATAMA

NIM : 502022070

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing:

1. Dr. RENY OKPIRIANTI, S.H., M. Hum ()
2. DEA JUSTICIA ARDHA, S.H., M.H. ()

Palembang 26 Februari 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI

Ketua : Hendri S, S.H.,M.Hum. ()

Anggota : 1. Dr. Conie Pania Putri, S.H.,M.H. ()

2. Dr. Ismail Pettanasse, S.H.,M.H. ()

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. ABDUL HAMID USMAN, S.H., M.Hum

NBM/NIDN : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata I

NAMA : MUHAMMAD KHADAFI PRATAMA
NIM : 502022070
PRODI : PROGRAM SARJANA HUKUM
JUDUL : ANALISIS HUKUM TERHADAP KRITERIA
DAN PEMBUKTIAN UNSUR-UNSUR
DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
BARANG (STUDI KASUS PUTUSAN
850/Pid.B/2025/PN Ptg)

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif,
Penulis berhak memakai gelar:


SARJANA HUKUM

Pembimbing I


RENY OKPIRIANTI, S.H., M. Hum

NBM/NIDN: 858995/0215106401

Pembimbing II



DEA JUSTICIA ARDHA, S.H., M.H.

NBM/NIDN: 1316748/0212119102

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Ketua Program Studi



Dr. HELWAN KASRA, S.H., M.Hum

NIDN/NIB: 0010107904/1167483

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Khadafi Pratama
Nim : 502022070
Email : dafipratama163@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Program Sarjana Hukum
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM TERHADAP KRITERIA
DAN PEMBUKTIAN UNSUR-UNSUR
DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
BARANG (STUDI KASUS PUTUSAN
850/Pid.B/2025/PN Plg)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang, 26 Februari 2026



Muhammad Khadafi Pratama

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi dan tidak ada mimpi yang patut diremehkan. Lambungkan setinggi yang kau inginkan dan gapailah dengan selayaknya yang kau harapkan”

(Maudy Ayunda)

Persembahan :

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Yang paling istimewa kepada kedua orang tua saya yang paling saya cintai dan saya sayangi yaitu bapak Rudi Iskandar S.T.,M.M. dan ibu Metty Etika S.E.,M.Si. karena tiada hentinya mendoakan saya serta memberikan dukungan dalam memperjuangkan masa depan dan kebahagiaan putranya.
2. Kepada Adik saya yang saya cintai, yaitu Intan Nuraini dan Sinta Triwahyuni
Terimakasih sudah ikut serta dalam proses penulis selama menempuh pendidikan.
3. Kepada keluarga besar, terima kasih yang telah memberikan semangat dan dukungan baik moril maupun material.
4. Sahabat Penulis. Khirulawali, Gilang Putra, Surya Adita, Aldo Saputra, Putra Nanda, Aldianto, Haliza Hudaya, Riska Nurul Azmi, Mutia Alina Pratiwi, yang telah banyak membantu dan membersamai proses penulis dari awal perkuliahan sampai tugas akhir. Terima kasih atas segala bantuan, waktu, support, dan kebaikan yang diberikan kepada penulis selama ini. *See you on top guys.*

5. Kepada Seseorang yang pernah bersama penulis dan penulis tidak bisa sebutkan namanya. Terimakasih untuk patah hati yang diberikan saat penyusunan tugas akhir ini memberikan cukup motivasi untuk terus maju dan berproses menjadi pribadi yang mengerti arti pengalaman, pendewasaan, sabar dan arti kehilangan sebagai bentuk proses penempaan menghadapi dinamika hidup. Terimakasih telah menjadi bagian menyenangkan sekaligus menyakitkan dari pendewasaan ini.
6. **Last but not least, i wanna thank me** for believing me in me, i wanna thank me for doing all this hard work, i wanna thank me for having no days off, i wanna thank me for never quitting, i wanna thank me for always being a giver and trying give more than i receive, i wanna thank me for trying to do more right than wrong, i wanna thank me for just being me at all times.

Terimakasih juga untuk almamater hijau kebanggan saya, yaitu almamater Universitas Muhammadiyah Palembang.

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Muhammad Khadafi Pratama
NIM : 502022070
Tempat, Tanggal Lahir : Prabumulih, 12 Maret 2004
Status : Mahasiswa
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Merdeka Handayani Mulya RT.019/RW.003
No. Telp : 083136252204
Email : Dafipratama163@gmail.com
No. Hp : 083136252204
Nama Ayah : Rudi Iskandar
Pekerjaan Ayah : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jl. Merdeka Handayani Mulya RT.019/RW.003
No. Hp : 082171942207
Nama Ibu : Metty Etika
Pekerjaan Ibu : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jl. Merdeka Handayani Mulya RT.019/RW.003
No. Hp : 082235249908

Riwayat Pendidikan*)

TK : TK Palm Kids Prabumulih
SD : SDN 15 Prabumulih
SMP : MTSN 01 Talang Ubi
SMA : SMAN 01 Talang Ubi

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2022

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM TERHADAP KRITERIA DAN PEMBUKTIAN UNSUR-UNSUR DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BARANG (STUDI KASUS PUTUSAN 850/Pid.B/2025/PN Plg)

MUHAMMAD KHADAFI PRATAMA

502022070

Tindak Pidana penggelapan merupakan salah satu kejahatan terhadap harta benda yang kerap terjadi di masyarakat dan sering berawal dari penyalahgunaan kepercayaan. Dalam konteks negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, setiap tindakan yang merugikan orang lain harus dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu bentuk pelanggaran tersebut adalah penguasaan barang milik orang lain secara melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 486 KUHP. Fenomena penggelapan semakin relevan mengingat beragam kasus yang terjadi, termasuk kasus pada Putusan Nomor 850/Pid.B/2025/PN. Plg, di mana pelaku menguasai dan menggadaikan sepeda motor milik korban tanpa hak. Hal ini menunjukkan pentingnya analisis hukum yang mendalam terkait kriteria serta pembuktian unsur-unsur penggelapan dalam praktik peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria tindak pidana penggelapan serta menganalisis pembuktian unsur-unsur dalam Putusan 850/Pid.B/2025/PN Plg. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum normatif melalui studi dokumen, dengan data dari putusan pengadilan, literatur jurnal, dan peraturan terkait. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menilai kesesuaian fakta persidangan dengan unsur Pasal 486 KUHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh unsur penggelapan “barang siapa”, “dengan sengaja”, “melawan hukum”, dan “menguasai barang milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi. Pembuktiannya diperkuat oleh keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan surat yang secara meyakinkan menunjukkan adanya penggadaian motor tanpa izin pemiliknya. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa ketelitian dalam menerapkan unsur penggelapan sangat penting untuk mencegah penyimpangan makna dan menjaga kepastian hukum, serta memberikan manfaat bagi penegak hukum dan meningkatkan kehati-hatian masyarakat dalam memberikan kepercayaan atas barang miliknya.

Kata Kunci : Kriteria Pembuktian, Unsur-Unsur Tindak pidana, Penggelapan barang.

ABSTRACT

ANALISIS HUKUM TERHADAP KRITERIA DAN PEMBUKTIAN UNSUR-UNSUR DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BARANG (STUDI KASUS PUTUSAN 850/Pid.B/2025/PN Plg)

MUHAMMAD KHADAFI PRATAMA

502022070

The crime of embezzlement is one of the crimes against property that often occurs in society and often begins with abuse of trust. In the context of a state based on the rule of law as stated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution, every action that harms another person must be accounted for based on applicable legal provisions. One form of such violation is the unlawful possession of another person's property, as regulated in Article 486 of the Criminal Code. The phenomenon of embezzlement is increasingly relevant considering the various cases that have occurred, including the case in Decision Number 850/Pid.B/2025/PN. Plg, where the perpetrator took control of and pawned the victim's motorcycle without rights. This shows the importance of in-depth legal analysis related to the criteria and proof of the elements of embezzlement in criminal justice practice. This study aims to determine the criteria for the crime of embezzlement and analyze the proof of the elements in Decision 850/Pid.B/2025/PN Plg. The method used is normative legal research through document studies, with data from court decisions, journal literature, and related regulations. The analysis was conducted descriptively and qualitatively by assessing the suitability of the trial facts with the elements of Article 486 of the Criminal Code. The results of the study indicate that all elements of embezzlement "whoever," "intentionally," "against the law," and "controlling another person's property under his control not because of a crime" have been fulfilled. The evidence is strengthened by witness statements, the defendant's statement, and a letter that convincingly shows that there was a motorcycle pawning without the owner's permission. The conclusion of this study confirms that accuracy in applying the elements of embezzlement is very important to prevent deviations in meaning and maintain legal certainty, as well as providing benefits for law enforcement and increasing public caution in trusting their property.

Keywords : *Evidence Criteria, Elements of Criminal Acts, Embezzlement of Goods.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum waramatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “ANALISIS HUKUM TERHADAP KRITERIA DAN PEMBUKTIAN UNSUR-UNSUR DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BARANG (STUDI KASUS PUTUSAN 850/Pid.B/2025/PN Plg)”

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha,S.H.,M.H. selaku Sekretaris Prodi padaFakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dr. Reny Okpirianti, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H.,M.H. selaku pembimbing II, atas kesabaran, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Febrina Hertika Rani, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh jajaran yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

8. Ayah saya Rudi Iskandar dan Ibu saya Metty Etika yang tercinta banyak memberikan dukungan dan doa kepada saya selama kuliah hingga menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga saya yang tercinta banyak memberikan dukungan dan doa kepada saya selama kuliah hingga menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman saya yang tak kalah penting kehadirannya, Khirulawali, Gilang Putra, Surya Adita, Aldo Saputra, Putra Nanda, Aldianto, Haliza Hudaya, Riska Nurul Azmi, Mutia Alina Pratiwi Terima kasih karena telah hadir dan menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, yang telah berkontribusi banyak dari awal hingga akhir penulisan, memberi semangat, mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah dan selalu ada untuk penulis, baik dalam suka maupun duka. *See you on top guys.*
11. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan sahabat tercinta saya, yang senantiasa memberikan semangat, kebersamaan, selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
12. Kepada seseorang yang pernah bersama penulis dan penulis tidak bisa sebutkan namanya. Terimakasih untuk patah hati yang diberikan saat penyusunan tugas akhir ini memberikan cukup motivasi untuk terus maju dan berproses menjadi pribadi yang mengerti arti pengalaman, pendewasaan, sabar dan arti kehilangan sebagai bentuk proses penempatan menghadapi dinamika hidup. Terimakasih telah menjadi bagian menyenangkan sekaligus menyakitkan dari pendewasaan ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca, dan pihak-pihak yang memerlukannya.

Palembang, 26 Februari 2026

Penulis

Muhammad Khadafi Pratama

502022070

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN BIODATA MAHASISWA	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup.....	6
D. Tujuan dan manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Konseptual.....	6
F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan	9
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum Tentang Analisis Hukum.....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian.....	21
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penggelapan.....	33
D. Tinjauan Umum Tentang Barang.....	42
BAB III PEMBAHASAN	44
A. Kriteria Tindak Pidana Penggelapan Barang Dalam Perkara Tindak Pidana Studi Kasus Putusan Nomor 850/Pid.B/2025/PN Plg.....	44

B. Pembuktian Unsur-Unsur Tindak Pidana Dalam Perkara Penggelapan Barang Putusan Nomor 850/Pid.B/2025/PN Plg.....	51
BAB IV PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Review Studi Terdahulu Yang Relevan.....	9
---	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Menyatakan Negara Indonesia Adalah Negara Hukum. Artinya, Segala Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun rakyat harus didasarkan pada hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Prinsip ini tegaskan dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa semua negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintah tersebut tanpa pengecualian¹.

Hukum Merupakan Suatu Ketentuan, baik yang berbentuk tertulis maupun tidak tertulis yang bertujuan untuk mengatur perilaku manusia serta memberikan perlindungan dari pernyataan yang bertentangan dengan hukum². Upaya untuk menciptakan lingkungan harmonis bukanlah tanggung jawab pemerintah atau aparat yang berwenang saja melainkan tanggung jawab semua lapisan masyarakat Indonesia sehingga diharapkan keikut sertaan dalam terealisasinya keinginan tersebut. Namun tidak lepas dari pernyataan Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki beranekaragaman suku, budaya, adat istiadat, serta latar pendidikan yang berbeda-beda.

¹ Khalisa Hayatuddin, Agus Susanto, Saepuddin Zahri, “Penerapan pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Perkara Asusila Yang Dilakukan Prajurit TNI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 21-K/Pm.I-04/Ad/Iv/2021). Jurnal Hukum Doctrinal Volume 7, Nomor. 2, hlm.24.

² Nanda Dwi Rizkia, “Pengantar Hukum Indonesia”, CV. Intelektual Manifesta Media, Bali, hlm 215.

Tindakan untuk membangun lingkungan yang selaras dan seimbang dalam konsep negara hukum, Hukum pidana memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga ketertiban umum, melindungi hak-hak setiap individu, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kepercayaan dalam interaksi antarwarga. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai aturan (*lex generalis*) dalam bahasa latin *lex generalis* merujuk pada hukum yang bersifat umum, yakni peraturan atau undang-undang yang memiliki cakupan luas dan tidak terbatas dalam hukum pidana Indonesia³.

Penggelapan adalah suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang atau harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik dengan tujuan untuk menguasai, atau untuk tujuan lain⁴.

Adapun pengertian tindak pidana penggelapan menurut para ahli yaitu:

1. C. S. T. Kansil

Penggelapan adalah perbuatan seseorang yang secara melawan hukum menguasai atau memiliki barang, baik seluruhnya maupun sebagian, yang sebenarnya merupakan milik orang lain, berada padanya bukan karena hasil suatu kejahatan. Dengan demikian tindakan tersebut dianggap sebagai tindak pidana. Hal ini tercermin dalam Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur mengenai verduistering atau penggelapan⁵.

³ Shinta Agustina, “Implementasi Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* Dalam Sistem Peradilan Pidana”, Jurnal MMH Vol 44, No 4, 2015, hlm 504.

⁴ I Ketut Seregig, Suta Ramadan, D,dkk “*analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan*”, Jurnal of Criminal Volume 3 Nomor 1, 2022, hlm 104.

⁵ Xaverly Claudio E.D. Kaparang, Harly Stanly Muaja, dkk “*Sanksi Hukum Penggelapan Dalam Jabatan Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*” Jurnal Lex Privatum Vol. IX/No.13/2021, hlm 82-83.

2. Cleiren

Penggelapan merupakan penyalahgunaan kepercayaan yang pada hakikatnya berkaitan dengan tindakan menguasai secara melawan hukum suatu barang yang telah dipercayakan kepada pelaku untuk disimpan atau di kelola⁶.

3. Tonggat

Penggelapan terjadi apabila suatu benda berada dalam penguasaan seseorang bukan karena hasil tindak pidana, melainkan di peroleh melalui cara yang sah, seperti perjanjian penitipan barang atau bentuk perjanjian lainnya. Namun, ketika orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan atau mengurus benda tersebut kemudian menguasainya bagi kepentingan pribadi secara melawan hukum, maka perbuatan itu tergolong sebagai tindak pidana penggelapan.⁷

berikut ini dipaparkan ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana penggelapan yang diatur dalam pasal sebagai berikut:

1. Pasal 486 KUHP UU No.1 Tahun 2023 (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana): Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menguasai barang milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Pelaku terancam pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV (yang setara dengan Rp..500 Juta sesuai UU No. 1 Tahun 2023).

Tindak pidana penggelapan (*verduistering*) merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam bab XXVI Pasal 486 sampai Pasal 491 KUHP. Dimana penggelapan merupakan tindak pidana yang hampir sama dengan pencurian. Dalam memorie *Van Toeliching* mengenai penggelapan yaitu secara melawan hukum menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut padahal ia bukanlah pemiliknya. Sedangkan menurut Hoge Raad menafsirkan bahwa penggelapan merupakan perbuatan menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki oleh si

⁶ Anhar. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut" (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu No.12/Pid.B/2009/PN.PL), Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi I, Volume 2, Tahun 2014, hlm 6.

⁷ Alesandro Delpiero Manafe, Ariel Samuel Ngahu, dkk "Penggelapan Uang Perusahaan Oleh Sales Elektronik Sebesar Rp.1,25 M Di Ponorogo" Jurnal Of Comprehensive Science, Vol 3 No. 1 Januari 2024, hlm. 59.

pelaku atas benda tersebut. Sedangkan menurut D. Simons diartikan sebagai membawa suatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi lepas dari pemiliknya⁸.

Penggelapan dapat dipahami sebagai suatu tindak pidana yang terjadi ketika suatu barang atau benda milik orang lain berada dalam penguasaan pelaku bukan karena hasil kejahatan. Biasanya pelaku bermaksud untuk menguasai atau memiliki barang tersebut. Dengan demikian, perbuatan penggelapan pada dasarnya menunjukkan bahwa pelaku tidak menjalankan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya oleh pihak yang berhak atas barang tersebut.

Penggelapan barang merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi di Tengah masyarakat, mirip dengan pencurian sebagai kejahatan yang umum. Dalam kondisi sosial saat ini, tekanan ekonomi dan kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi seringkali mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum, termasuk menggelapkan harta benda yang dipercayakan kepadanya. Berbeda dengan pencurian yang melibatkan pengambilan tanpa izin, Penggelapan terjadi ketika pelaku sudah memiliki akses atas kuasa atau suatu barang secara sah, namun kemudian menyalahgunakannya untuk keuntungan pribadi. Seperti kasus Putusan Nomor 850/Pid.B/2025/PN Plg, pada 29 April 2025, Irham meminjam sepeda motor yamaha nmax milik candra (adik ipar) yang saat itu dipakai istrinya Neli Weliyana, Pelaku Irham Dengan alasan meminjam untuk pulang kekampung Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) selama 1 minggu. Setelah dipinjamkan motor tersebut oleh Neli Weliyana, Irham tidak mengembalikan motor tersebut kepada Neli Weliyana. Justru pada Mei 2025 Irham menggadaikan motor itu kepada seseorang Bernama Ardi (DPO) seharga Rp.4500.000,- dengan janji ditebus Rp5.000.000,- dalam 2 minggu. Karena tidak bisa menebus, pada 22 Mei 2025 motor itu digadaikan lagi kepada Taufik (DPO) sebesar Rp7.000.000,-. Lalu uang dari gadaikan tersebut diberikan kepada Ardi dengan total Rp5.000.000 untuk menutup gadai pertama, sedangkan sisanya dipakai Irham. Akibat perbuatan tersebut, korban Candra mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000.

⁸ Herdi Wibowo, Sirrinawati, dkk, “*Penegakan Hukum Tindak Pidana Penggelapan Baranng Elektronik Jenis Laptop Terhadap Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Di Pt. Adira Quantum Multifinance Tasikmalaya*”, Jurnal Vol. 1 No. 1, Juli 2020, hlm 22.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, oleh karena itu, penulis berminat untuk meneliti dan menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan unsur-unsur dalam tindak pidana penggelapan barang, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam proposal skripsi yang berjudul: “**Analisis Hukum Terhadap Kriteria Dan Pembuktian Unsur-Unsur Dalam Tindak Pidana Penggelapan Barang Studi Kasus Putusan Nomor 850/Pid.B/2025/PN Plg)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada bagian latar belakang di atas, maka untuk memudahkan proses penelitian. Berangkat dari pernyataan diatas, maka rumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah kriteria tindak pidana penggelapan barang dalam perkara tindak pidana Studi kasus putusan Nomor (850/Pid.B/2025/PN. Plg)?
2. Bagaimanakah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam perkara penggelapan barang pada Putusan Nomor (850/Pid.B/2025/PN.Plg)?

C. Ruang Lingkup

Sesuai dengan dengan objek penelitian dan untuk memperjelas batasan masalah yang akan dibahas dalam menulis ruang lingkup dari penelitian di fokuskan pada Kriteria penggelapan barang menurut putusan nomor 850/Pid.B/2025/PN.Plg, selain itu penelitian ini juga menganalisis pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam perkara penggelapan barang dalam putusan Nomor 850/Pid.B/2025/PN.Plg.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui Kriteria tindak pidana dalam tindak pidana penggelapan barang (Putusan Nomor 850/Pid.B/2025/PN.Plg)
- b) Untuk mengetahui Pembuktian unsur-unsur pidana dalam perkara penggelapan barang (Putusan Nomor 850/Pid.B/2025/PN.Plg)

2. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan Ilmu hukum, khususnya dalam memahami analisis hukum terhadap kriteria dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana penggelapan barang. Hasil ini juga dapat menjadi referensi bagi akademisi dalam kajian hukum pidana.

b) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan referensi bagi polisi, jaksa, hakim, pengacara, dan aparat penegak hukum lainnya dalam menangani kasus yang terkait mengenai penggelapan barang.

E. Kerangka Konseptual

kerangka konseptual penelitian ini mencakup topik dan pembahasan yang akan dibahas, serta istilah dan pembahasan yang terkait dengan judul penelitian:

1. Analisis Hukum

Analisis Hukum adalah proses sistematis untuk memahami, menguraikan, dan mengevaluasi isu, fakta, serta peraturan hukum untuk mencapai kesimpulan atau rekomendasi yang masuk akal. Proses ini meliputi penerapan aturan hukum pada fakta, penyusunan dokumen hukum, hingga analisis data untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, baik dalam praktik hukum sehari-hari maupun dalam evaluasi peraturan perundang-undangan⁹.

2. Pembuktian

Pembuktian merupakan komponen esensial dalam proses peradilan pidana yang bertujuan untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan berdasarkan fakta dan bukti yang sah, dalam hukum pidana Indonesia, sistem pembuktian memainkan peran kunci dalam menentukan apakah seseorang terdakwa terbukti bersalah atas suatu tindak pidana oleh karena itu pembuktian harus dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan aturan hukum untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil yang diambil di pengadilan benar-benar mencerminkan keadilan. Pada konteks ini,

⁹ Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, Mataram 2020, hlm 71.

keabsahan dan kualitas bukti menjadi aspek fundamental untuk menjamin proses peradilan yang adil¹⁰.

3. Penggelapan

Penggelapan merupakan perbuatan menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut. Sedangkan menurut D. Simons diartikan sebagai membawa suatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi lepas dari pemiliknya¹¹.

4. Barang

Barang merupakan setiap benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud. bergerak atau pun tidak bergerak. yang mempunyai banyak tujuan seperti diperdagangkan, di pakai, di pergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen¹².

¹⁰ Rohman, Maulid, dkk, “Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Tantangan dalam Proses Peradilan”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, Vol 1, Nomor 1, 2023 hlm 279-280.

¹¹ Herdi Wibowo, *Op Cit* hlm 22.

¹² Heri Prasetyo, “Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi penjualan Barang Dan Jasa Pada CV. Wijaya Teknik Yogyakarta Berbasis Web”, Jurnal Dasi Vol 13 Nomor 3, 2012, hlm 5.

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Penelitian-penelitian terdahulu ini dapat dijadikan sebagai landasan oleh penulis dalam mengangkat topik permasalahan yang dibahas, sekaligus menjadi referensi yang relevan saat melaksanakan penelitian ini:

Tabel 1. 1 Review Studi Terdahulu Yang Relevan

NO	Nama penelitian	Judul penelitian	Hasil penelitian
1	Rachmat Budi Reyginal Putra Iskandar Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makasar (2021), (Skripsi)	Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor (Studi Putusan Nomor:438/Pid.B/2020 /PN.Mks)	Penelitian ini, bertujuan untuk membahas mengenai tentang Analisa Yuridis Terhadap tindak pidana penggelapan ¹³ .
2	Muh Thezar Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, (2019) (Skripsi)	Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor:411/B/2019/PN /MKS Tahun 2019)	Penelitian ini Bertujuan untuk membahas mengenai tentang Analisis Yuridis terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan (Studi putusan pengadilan negeri makasar Nomor: 411/B/2019/PN. Mks Tahun 2019) selanjutnya dijabarkan kedalam beberapa sub masalah atau pertanyaan penelitian, yaitu pertama yang bahwa bagaimanakah ketentuan yuridis terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Serta bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang terjadi di Perusahaan swasta ¹⁴ .
3	Andi Ichlasul Amal Nuzul Departemen Hukum Pidana	Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dana Perusahaan (Studi	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi perbuatan tindak pidana penggelapan dana Perusahaan

¹³ Rachmat Budi Reyginal Putra Iskandar, “Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor Studi Putusan Nomor 438/Pid.B/2020/PN.Mks”, Skripsi 2019.

¹⁴ Muh Thazer, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Studi Putusan Nomor 411/B/2019/PN/MKS”, Skripsi 2019.

	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, (2022) (Skripsi)	Putusan Nomor:1026/PID.B/2022/PN.Jkt.Pst)	serta menganalisis penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penggelapan. dana Perusahaan dalam putusan Nomor 1026/Pid.B/2020/PN.JKT.Pst ¹⁵ .
--	---	---	--

Dari beberapa penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian yang berjudul Analisis Hukum Terhadap Kriteria Dan Pembuktian Unsur-Unsur Dalam Tindak Pidana Penggelapan Studi Kasus Putusan 850/Pid.B/2025/PN Plg ini memiliki kebaruan (*Novelty*) karena:

1. Objek kasus yang berbeda, yaitu putusan terbaru Pengadilan Negeri Palembang Nomor 850/Pid.B/2025/PN Plg mengenai tindak pidana penggelapan barang.
2. Fokus utama penelitian terletak pada analisis Kriteria dan Pembuktian unsur-unsur delik penggelapan (Pasal 486 KUHP) secara sistematis melalui alat bukti di persidangan.
3. Penelitian terdahulu lebih banyak menitikberatkan pada penegakan hukum, pertanggungjawaban, dan pertimbangan hakim, Sementara penelitian ini memusatkan kajian pada proses dan kekuatan pembuktian setiap unsur delik Pasal 486 KUHP dalam perkara penggelapan barang.

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi sebagai kajian ilmiah baru dalam bidang hukum pidana, khususnya dalam aspek pembuktian unsur-unsur tindak pidana penggelapan barang.

¹⁵ Andi Ichlasul Amal Nuzul, “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dana Perusahaan Studi Putusan Nomor 1026/PID.B/2022/PN.Jkt.Pst*”, Skripsi 2022.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada proposal ini antara lain:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian berupa penelitian hukum normatif (*normative legal research*) ini dilakukan secara studi kepustakaan dengan menggunakan tiga bahan hukum, yaitu hukum primer, hukum sekunder, dan hukum tersier. Fokus kajian hukum ini adalah tinjauan pustaka. Artinya mengkaji dan memperdalam peraturan hukum yang sudah ada dan berlaku saat ini. Dokumentasi hukum melengkapi dan mendukung dokumentasi hukum dalam penelitian kepustakaan¹⁶.

2. Sumber Data

Dalam penulisan ini, jenis sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari kepustakaan. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder berupa dokumen, artikel dan website yang terkait dengan penelitian ini dalam kajiannya, sumber bahan hukum yang terdiri dari tiga jenis yaitu:

a. Bahan hukum primer

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 850/Pid.B/2025/PN.Plg sebagai sumber utama yang menjadi inti penelitian ini, putusan pengadilan ini menyediakan wawasan yang mendalam mengenai Kriteria

¹⁶ Rahmadani, Putri Raodah, "Esensi Perbuatan Pemerintah Dalam Melakukan Kontrak Kerja sama Pengadaan Barang Dan Jasa Dengan PihakS wasta", Jurnal Risalah Kenotariatan Vol 4 Nomor 1, hlm 36.

dan pembuktian unsur-unsur pidana dalam perkara penggelapan barang. Analisis terhadap dokumen hukum ini akan membuka tabir kompleksitas hukum dan sosial yang melatar belakangi kasus penggelapan barang.

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap bahan hukum primer, yang mencakup karya ilmiah, Dokumen, Artikel Akademik, serta hasil penelitian hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

c. Bahan Hukum Tersier

Sebagai bahan hukum pelengkap terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya sesuai dengan pembahasan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen yang mencakup membaca dan menganalisis isi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 850/Pid.B/2025/PN Plg, serta melalui studi kepustakaan yang relevan termasuk buku, jurnal, artikel ilmiah, dan sumber-sumber akademik lainnya, serta memeriksa peraturan yang berhubungan dengan hukum pidana.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yang bertujuan untuk mengkaji aspek-aspek normatif secara yuridis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Metode ini menjelaskan Gambaran data yang diperoleh dan mengaitkan satu sama lain untuk mencapai kesimpulan yang bersifat umum.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan

Di dalam bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat, review studi terdahulu yang relevan, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan memaparkan tinjauan pustaka yang mengenai beberapa pengertian tentang Analisis Hukum, pembuktian, Unsur-Unsur Pidana Penggelapan Barang.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pada bab ini berisi pembahasan menguraikan terkait Kriteria unsur-unsur dalam tindak pidana penggelapan barang (Studi Kasus Putusan PN Palembang Nomor 850/Pid.B/2025/PN/Plg) dan Pembuktian dalam tindak pidana penggelapan Pada Putusan PN Palembang Nomor 850/Pid.B/2025/PN/PLG).

BAB IV Penutup

Pada bab ini merupakan bagian penutup dalam bentuk Kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

C. Djisman Samosir, *Timbul Andes Samosir, “Tindak Pidana Tertentu”*, Nuansa Aulia, , 2020.

Flora Dianti, *“Hukum Pembuktian Pidana Di Indonesia”*, Sinar Grafika, 2023.

Fajlurrahman Jurdi, *“Logika Hukum”*, Prenada Media 2019.

H.S. Abraham, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Tahun 2019.

Ica Karina, Dian Rahadian, dkk, *“ Hukum Pidana Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP”*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Indra Bastian, *“Menajemen Keuangan Publik”*, Andi Yogyakarta, 2020.

Lukman Hakim, *“Asas-Asas Hukum Pidana”*, CV Budi Utama 2020.

Moeljanto, *“Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2019.

Muhaimin, *“Metode Penelitian Hukum”*, Mataram 2020.

Mulyadi Alrianto Tajuddin, *“Buku Ajar Pengantar Hukum Acara Pidana”*, PT Nasya Expanding Management 2024.

M. Prodjohamidjojo, *Tanya Jawab KUHAP*, Chalia Indonesia, Jakarta, 2017.

Nanda Dwi Rizkia, *“Pengantar Hukum Indonesia”* CV. Intelektual Manifes Media, Bali, 2022.

R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Balai Pustaka, Jakarta, 2021.

Tofik Yanuar Chandra, *“Hukum Pidana”*, Sangkir Multi Usaha, Jakarta, Maret” 2022.

Tina Amelia, *“Metodelogi Peneletian Hukum”*, PT Kaya Ilmu Bermanfaat Jakarta, 2025.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

C. Jurnal

- Almavico Putra Perdana, *“Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Jakarta Selatan”*, Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Jakarta, 2020.
- Anhar. *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut”* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu No.12/Pid.B/2009/PN.PL), Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi I, Volume 2, Tahun 2014.
- Alesandro Delpiero Manafe, Ariel Samuel Ngahu, dkk *“Penggelapan Uang Perusahaan Oleh Sales Elektronik Sebesar Rp.1,25 M Di Ponorogo”* Jurnal Of Comprehensive Science, Vol 3 No. 1 Januari 2024.
- Akhirul Gunawan, *“Karakteristik Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Di Dalam Korporasi”*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2024.
- Ali Basrah, *“Penerapan Unsur Tindak Pidana Penggelapan Oleh Penyidik Pada Kasus Penerima Dana Salah Transfer”*, Jurnal Ekasakti Legal Science, Padang, 2024.
- Bintang Pasaribu, Rr. Ani Wijayati, dkk, *“Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dalam Perusahaan”*, Jurnal Hukum Vol 10, 2024.
- Bastianito Nugroho, *“Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP”*, Jurnal Vol 32 Nomor 1, 2017.
- Fachrul Rozi, *“Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana”*, Jurnal Yuridis Unaja Vol 1, Nomor 2, 2018.
- Herdi Wibowo, Sirrinawati, dkk, *“Penegakan Hukum Tindak Pidana Penggelapan Baranng Elektronik Jenis Laptop Terhadap Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Di Pt. Adira Quantum Multifinance Tasikmalaya”*, Jurnal Volume 1 Nomor 1, Juli 2020.
- Heri Prasetyo, *“Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi penjualan Barang Dan Jasa Pada CV. Wijaya Teknik Yogyakarta Barbasis Web”*, Jurnal Dasi Vol 13 Nomor 3, 2012.
- I Ketut Seregig, Suta Ramadan, D, dkk *“analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan”*, Jurnal of Criminal Volume 3 Nomor 1, 2022.
- Khalisa Hayatuddin, Agus Susanto, Saepuddin Zahri, *“Penerapan pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Perkara Asusila Yang*

Dilakukan Prajurit TNI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 21-K/Pm.I-04/Ad/Iv/2021). Jurnal Hukum Doctrinal Volume 7, Nomor. 2, hlm.24.

Rohman, Mauliad, dkk, “*Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia dan Tantangan dalam Proses Peradilan*”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, Vol 1, Nomor 1, 2023.

Rahmadani, Putri Raodah, “*Esensi Perbuatan Pemerintah Dalam Melakukan Kontrak Kerja sama Pengadaan Barang Dan Jasa Dengan Pihak Swasta*”, Jurnal Risalah Kenotariatan Vol 4 Nomor 1.

Shinta Agustina, “*Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Dalam Sistem Peradilan Pidana*”, Jurnal MMH Vol 44 Nomor 4, 2015.

Wika Hawasara, Ramlani Lina Sinaulan, dkk, “*Penerapan dan Kecenderungan Sistem Pembuktian Yang Dianut Dalam KUHP*”, Jurnal Ilmu Pendidikan Nasional, Vol 8 Nomor 1, 2022.

Xaverly Claudio E.D. Kaparang, Harly Stanly Muaja, dkk “*Sanksi Hukum Penggelapan Dalam Jabatan Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*” Jurnal Lex Privatum Vol. IX/No.13/2021.

D. Karya Ilmiah

Andi Ichlasul Amal Nuzul, “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dana Perusahaan Studi Putusan Nomor 1026/PID.B/2022/PN.Jkt.Pst*”, Skripsi 2022.

Muh Thazer, “*Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Studi Putusan Nomor 411/B/2019/PN/MKS*”, Skripsi 2019.

Rachmat Budi Reyginal Putra Iskandar, “*Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor Studi Putusan Nomor 438/Pid.B/2020/PN.Mks*”, Skripsi 2019.